



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 157/PL.01.9-BA/1902/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 194 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,

ANDESIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BELITUNG
DAERAH PEMILIHAN : BELITUNG 1
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	JOKO PRIANTO	772	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	FERLIZA	1.280	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	WAHYUDI WIRAYUDHA, S.A.B.	3.230	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	AGUNG MAITREYAWIRA	1.285	1	PARTAI NASDEM
5.	SUDIYANTO, S.Pd.I.	1.492	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	IZAR ABDULLAH	1.757	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	YOGA PRANATA, A.Md.	884	1	PARTAI BULAN BINTANG
8.	IVAN HAIDARI, S.H.	1.355	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BELITUNG
DAERAH PEMILIHAN : BELITUNG 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MUHAMMAD HAFRIAN FAJAR	1.182	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	YOLA JUNITA, S.Tr.Keb., M.K.M.	1.295	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	VINA CRISTYN FERANI, S.E.	1.803	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	BUDY PRASTIYO, S.T., M.T.	1.774	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	HENDRA PRAMONO	2.328	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	AMIRUDDIN SUPRAN	1.981	6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BELITUNG
DAERAH PEMILIHAN : BELITUNG 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SUHERMAN	1.817	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	IWAN SAPUTRA, S.T.	799	6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	IDRIANTO	1.594	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	HILMAN	1.679	1	PARTAI NASDEM
5.	DIDIN SOLEHUDIN	1.007	4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	JONATHAN AXEL HERNANDIE, S.M.	3.290	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BELITUNG
DAERAH PEMILIHAN : BELITUNG 4
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	WAHYU AFANDI	1.521	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	MASTONI	640	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	IBAGUSDIARSA, S.Sos.	954	1	PARTAI NASDEM
4.	MAHYUDIN	1.359	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
5.	WYLLIANTO, S.E.	2.195	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

BELITUNG, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

1. AMIR HUSIN, S.T.	Ketua	1.	ttd.
2. HERI WIBOWO, S.Farm.	Anggota	2.	ttd.
3. MELLY TRIANI, S.Psi., M.Psi.	Anggota	3.	ttd.
4. NOVITA FRESHKA UKTOLSEJA, S.I.P., M.Pd.	Anggota	4.	ttd.
5. YOSSI, A.Md.	Anggota	5.	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,

